



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI;
Tempat lahir : Purworejo.
Umur/Tgl. Lahir : 53 Tahun / 24 Desember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Krajan, RT. 002 RW. 001, Desa Paduroso, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan 20 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As Budimartono, S.H., Tolib Muntaha, S.H., dan Fajar Ardiansyah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) "UIN Walisonggo Semarang" yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN. Kbm tanggal 19 Mei 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Kbm tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO Alias IIK Bin SALMUJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPTO SIWI WIDODO Alias IIK Bin SALMUJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menyatakan Agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus Teh hitam BLESSTEA;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang di dalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - c. 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih ;
 - d. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE.;
- Dikembalikan kepada saksi NURYONO
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima atus rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan atau nota pledoi tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan tersebut dan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau nota pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya atau nota pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2022, bertempat di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani, RT. 07 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa dapat membeli shabu seberat 5 (lima) gram kepada sdr. ARI di Kebumen seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian terdakwa pergi menuju warung sdr. Slamet Ari Bowo di Desa Mranti, Kec. Purworejo, Kab. Kebumen. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak sdr. Slamet Ari Bowo untuk mengantarkan terdakwa ke Kebumen dengan alasan hanya jalan-jalan saja dan sdr. Slamet Ari Bowo menyanggupinya.

Bahwa terdakwa mengajak sdr. Slamet Ari Bowo dengan tujuan agar sdr. Slamet Ari Bowo meminjam mobil milik sdr. Nuryono untuk digunakan pergi ke Kebumen. Sekira pukul 19.50 WIB, terdakwa dan sdr. Slamet Ari Bowo sampai di rumah sdr. Nuryono di Rumah Dinas Kodim 0708 Purworejo,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Sekira pukul 20.15 WIB sdr. Nuryono pulang dan bertemu dengan terdakwa juga sdr. Slamet Ari Bowo. Kemudian terdakwa meminjam mobil kepada sdr. Nuryono dengan alasan untuk jalan-jalan ke Kebumen bersama dengan sdr. Slamet Ari Bowo. Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut sdr. Nuryono memperbolehkan dan sdr. Nuryono juga hendak ikut terdakwa pergi ke Kebumen.

Selanjutnya terdakwa juga meminta tolong kepada sdr. Nuryono untuk mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 668701010935536 atas nama KISWANTI dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan sdr. ARI kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian shabu. Akan tetapi terdakwa mengatakan kepada sdr. Nuryono dengan alasan terdakwa membayar hutang kepada teman terdakwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada sdr. Nuryono sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Nuryono pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan terdakwa tersebut menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 007801019594508 dan mengirimkan foto bukti transfernya ke terdakwa. Lalu oleh terdakwa foto bukti transfer tersebut diteruskan kepada sdr. ARI.

Bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nuryono dan sdr. Slamet Ari Bowo dengan menggunakan mobil milik sdr. Nuryono berupa Mobil Kijang Inova warna hitam nomor polisi KT 1944 KE dengan posisi sdr. Slamet Ari Bowo mengendarai mobil (sopir), sdr. Nuryono duduk di sebelah sopir dan terdakwa duduk di belakang sopir. Sekira pukul 22.10 WIB tiba di Kebumen dan terdakwa meminta berhenti di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota jalan A. Yani termasuk RT. 07 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan alasan kepada sdr. Nuryono dan Slamet Ari Bowo bahwa terdakwa akan bertemu dengan temannya. Lalu terdakwa turun dari mobil dan menelpon orang suruhan sdr. ARI yang akan mengantarkan shabu dengan memberitahukan lokasi terdakwa. Bahwa sambil menunggu orang yang akan mengantarkan shabu, terdakwa pergi menuju warung dekat taman kota membeli minuman larutan penyegar cap kaki tiga lalu membuat alat hisap (bong) dari botol minuman tersebut dan alat-alat lainnya yang telah terdakwa siapkan sebelumnya seperti sedotan plastik dan pipet kaca dan di dekat warung tersebut. Setelah selesai membuat alat hisap (bong) terdakwa menuju mobil dan meletakkan alat hisap (bong) tersebut di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan menyimpan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih di cup holder

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku tengah mobil. Bahwa pada saat terdakwa menyimpan alat hisap (bong) dan sedotan tersebut sdr. Nuryono sedang berada di luar mobil dan sdr. Slamet Ari Bowo sedang tidur di kursi sopir. Selanjutnya terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan shabu dengan berdiri di belakang mobil.

Bahwa sekira pukul 22.25 WIB orang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor matic datang menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu dan terdakwa menerimanya. Setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi dan terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang sopir lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) yang diduduki sdr. Nuryono.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Slamet Ari Bowo dan sdr. Nuryono hendak pulang ke Purworejo, datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menghentikan mobil yang dikendarai oleh sdr. Slamet Ari Bowo, Nuryono dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi KT 1944 KE dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus teh hitam Blesstea yang ditemukan di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) ;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga didalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca yang ditemukan di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) ; dan
3. 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih yang ditemukan di cup holder bangku tengah mobil ;

Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ARI dalam hal membeli shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen dan dibawa ke kantor Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 660/NNF/2022, tanggal 24 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal (shabu) diketahui dengan berat bersih serbuk kristal 4,69246 gram yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea Dan diketahui pula bahwa serbuk kristal (shabu) tersebut positif (+) mengandung METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2022, bertempat di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani, RT. 07 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr. ARI (Daftar Pencarian Orang) bahwa terdakwa dapat membeli shabu seberat 5 (lima) gram kepada sdr. ARI di Kebumen seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian terdakwa pergi menuju warung sdr. Slamet Ari Bowo di Desa Mranti, Kec. Purworejo, Kab. Kebumen. Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengajak sdr. Slamet Ari

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo untuk mengantarkan terdakwa ke Kebumen dengan alasan hanya jalan-jalan saja dan sdr. Slamet Ari Bowo menyanggupinya.

Bahwa terdakwa mengajak sdr. Slamet Ari Bowo dengan tujuan agar sdr. Slamet Ari Bowo meminjam mobil milik sdr. Nuryono untuk digunakan pergi ke Kebumen. Sekira pukul 19.50 WIB, terdakwa dan sdr. Slamet Ari Bowo sampai di rumah sdr. Nuryono di Rumah Dinas Kodim 0708 Purworejo, termasuk Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Sekira pukul 20.15 WIB sdr. Nuryono pulang dan bertemu dengan terdakwa juga sdr. Slamet Ari Bowo. Kemudian terdakwa meminjam mobil kepada sdr. Nuryono dengan alasan untuk jalan-jalan ke Kebumen bersama dengan sdr. Slamet Ari Bowo. Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut sdr. Nuryono memperbolehkan dan sdr. Nuryono juga hendak ikut terdakwa pergi ke Kebumen.

Selanjutnya terdakwa juga meminta tolong kepada sdr. Nuryono untuk mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 668701010935536 atas nama KISWANTI dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan sdr. ARI kepada terdakwa sebagai pembayaran pembelian shabu. Akan tetapi terdakwa mengatakan kepada sdr. Nuryono dengan alasan terdakwa membayar hutang kepada teman terdakwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai kepada sdr. Nuryono sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Nuryono pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan terdakwa tersebut menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 007801019594508 dan mengirimkan foto bukti transfernya ke terdakwa. Lalu oleh terdakwa foto bukti transfer tersebut diteruskan kepada sdr. ARI.

Bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. Nuryono dan sdr. Slamet Ari Bowo dengan menggunakan mobil milik sdr. Nuryono berupa Mobil Kijang Inova warna hitam nomor polisi KT 1944 KE dengan posisi sdr. Slamet Ari Bowo mengendarai mobil (sopir), sdr. Nuryono duduk di sebelah sopir dan terdakwa duduk di belakang sopir. Sekira pukul 22.10 WIB tiba di Kebumen dan terdakwa meminta berhenti di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota jalan A. Yani termasuk RT. 07 RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan alasan kepada sdr. Nuryono dan Slamet Ari Bowo bahwa terdakwa akan bertemu dengan temannya. Lalu terdakwa turun dari mobil dan menelpon orang suruhan sdr. ARI yang akan mengantarkan shabu dengan memberitahukan lokasi terdakwa. Bahwa sambil menunggu orang yang akan mengantarkan shabu, terdakwa pergi menuju warung dekat taman kota membeli minuman larutan penyegar cap kaki tiga lalu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alat hisap (bong) dari botol minuman tersebut dan alat-alat lainnya yang telah terdakwa siapkan sebelumnya seperti sedotan plastik dan pipet kaca dan di dekat warung tersebut. Setelah selesai membuat alat hisap (bong) terdakwa menuju mobil dan meletakkan alat hisap (bong) tersebut di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan menyimpan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih di cup holder bangku tengah mobil. Bahwa pada saat terdakwa menyimpan alat hisap (bong) dan sedotan tersebut sdr. Nuryono sedang berada di luar mobil dan sdr. Slamet Ari Bowo sedang tidur di kursi sopir. Selanjutnya terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan shabu dengan berdiri di belakang mobil.

Bahwa sekira pukul 22.25 WIB orang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor matic datang menghampiri terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu dan terdakwa menerimanya. Setelah itu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi dan terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang sopir lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi shabu di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) yang diduduki sdr. Nuryono.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat terdakwa bersama dengan sdr. Slamet Ari Bowo dan sdr. Nuryono hendak pulang ke Purworejo, datang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kebumen yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Kebumen menghentikan mobil yang dikendarai oleh sdr. Slamet Ari Bowo, Nuryono dan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil Kijang Inova warna hitam dengan nomor polisi KT 1944 KE dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus teh hitam Blesstea yang ditemukan di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) ;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga didalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca yang ditemukan di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) ; dan
3. 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih yang ditemukan di cup holder bangku tengah mobil ;

Bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ARI dalam hal membeli shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen dan dibawa ke kantor Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 660/NNF/2022, tanggal 24 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal (shabu) diketahui dengan berat bersih serbuk kristal 4,69246 gram yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea Dan diketahui pula bahwa serbuk kristal (shabu) tersebut positif (+) mengandung METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan pula dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi BAKTI SUMANTRI Bin SAMUJI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA selaku anggota Satresnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani Kebumen saksi bersama team melihat ada kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam No.Pol.KT-1944-KE parkir menghadap ke arah timur dan terlihat mencurigakan, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut turun dan keluar dari kendaraan bermotor menuju ke belakang kendaraan bermotor, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah barat mendekati kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut dan kemudian berhenti di belakangnya menghampiri laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut, selanjutnya laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut menyerahkan sesuatu barang kepada laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut, setelah itu laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha Mio terus pergi ke arah timur, selanjutnya laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut masuk ke dalam kendaraan bermotor lagi dan kendaraan bermotornya hendak pergi ke arah timur, kemudian saksi bersama team menuju ke kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut dan menghentikannya selanjutnya kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut saksi bersama team amankan, ternyata di dalam kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut ada 3 (tiga) orang yang masing-masing kemudian diketahui bernama SAPTO SIWI WIDODO Alias IIK (Terdakwa) yang sedang duduk di bagian tengah kendaraan bermotor, Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT (sopir) dan Sdr.NURYONO (penumpang) yang sedang duduk di depan di sebelah kiri sopir, selanjutnya saksi bersama team melakukan pengeledahan, dan di bawah karpet mobil bangku samping kiri tempat duduk sopir saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus teh hitam BLESSTEA, di dashbor pintu mobil sebelah kiri sopir

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, di dalam Cup Holder mobil saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih, dari tangan Terdakwa saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah kemudian seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT dan Sdr.NURYONO juga saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna dimintai keterangan ;

- Bahwa pemilik kendaraan bermotor Kijang Innovanya adalah miliknya Sdr. NURYONO;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabunya kira-kira 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, karena membeli dari Sdr.ARI alamat Gombong Kebumen (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ari pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba tersebut dibeli Terdakwa untuk di konsumsi sendiri, namun pada saat penangkapan, Terdakwa belum mengkonsumsi / memakai Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. ARI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis narkoba atau tidak sedang rehabilitasi narkoba ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama dengan team Satresnarkoba Polres Kebumen diantaranya Saksi BAKTI SUMANTRI Bin SAMUJI selaku anggota Satresnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Saksi BAKTI SUMANTRI Bin SAMUJI melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani Kebumen saksi bersama team melihat ada kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam No.Pol.KT-1944-KE parkir menghadap ke arah timur dan terlihat mencurigakan, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut turun dan keluar dari kendaraan bermotor menuju ke belakang kendaraan bermotor, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah barat mendekati kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut dan kemudian berhenti di belakangnya menghampiri laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut, selanjutnya laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha Mio tersebut menyerahkan sesuatu barang kepada laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut, setelah itu laki-laki pengendara sepeda motor Yamaha Mio terus pergi ke arah timur, selanjutnya laki-laki penumpang kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut masuk ke dalam kendaraan bermotor lagi dan kendaraan bermotornya hendak pergi ke arah timur, kemudian saksi bersama team menuju ke kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut dan menghentikannya selanjutnya kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut saksi bersama team amankan, ternyata di dalam kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut ada 3 (tiga) orang yang masing-masing kemudian

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama SAPTO SIWI WIDODO Alias IIK (Terdakwa) yang sedang duduk di bagian tengah kendaraan bermotor, Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT (sopir) dan Sdr.NURYONO (penumpang) yang sedang duduk di depan di sebelah kiri sopir, selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan, dan di bawah karpet mobil bangku samping kiri tempat duduk sopir saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus teh hitam BLESSTEA, di dashbor pintu mobil sebelah kiri sopir saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, di dalam Cup Holder mobil saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih, dari tangan Terdakwa saksi bersama team berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah kemudian seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut, Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT dan Sdr.NURYONO juga saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna dimintai keterangan ;

- Bahwa pemilik kendaraan bermotor Kijang Innovanya adalah miliknya Sdr. NURYONO;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabunya kira-kira 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, karena membeli dari Sdr.ARI alamat Gombang Kebumen (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ari pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba tersebut dibeli Terdakwa untuk di konsumsi sendiri, namun pada saat penangkapan, Terdakwa belum mengkonsumsi / memakai Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. ARI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis narkoba atau tidak sedang rehabilitasi narkoba ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NURYONO Bin WAGIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 20.15 Wib sepulang saksi dan keluarga dari tempat keluarga sesampainya di rumah mengetahui jika Terdakwa dan Sdr. SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT sudah ada di teras rumah dinas saksi, selanjutnya mereka saksi suruh masuk ke dalam rumah, namun yang masuk hanya Terdakwa saja, sementara Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT tetap ada di teras rumah, selanjutnya Terdakwa saksi suruh duduk, setelah duduk kemudian Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu hendak meminjam kendaraan bermotor milik saksi yang katanya akan dipergunakan untuk jalan-jalan ke Kebumen, dan saksi memperbolehkannya, sebelum berangkat Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening atas nama KUSWANTI dengan alasan katanya untuk membayar hutang dan Terdakwa menjanjikannya akan mengembalikan uangnya kepada saksi secara kontan, dan saksi menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 20.50 Wib saksi keluar rumah menuju ke ATM dan terus mentransfer uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening atas nama KUSWANTI, selanjutnya saksi memfoto bukti transfernya yang kemudian foto bukti transfernya saksi kirimkan ke nomor HP Terdakwa, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah, karena kebetulan saksi sedang lepas dinas lalu saksi bermaksud ikut jalan-jalan bersama ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi, Terdakwa dan Sdr. SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT berangkat ke Kebumen dengan mengendarai kendaraan bermotor Kijang Innova warna hitam No.Pol.KT-

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944-KE milik saksi, Sdr. SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT yang mengemudikan kendaraan bermotornya, saksi duduk di bagian kiri depan dan Terdakwa duduk di belakang / tengah ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib sesampainya di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani Kebumen Terdakwa menyuruh Sdr.SLAMET ARI WIBOWO Alias GENDUT untuk menghentikan kendaraan bermotornya, setelah kendaraan bermotor berhenti kemudian Terdakwa turun dan keluar dari kendaraan menuju ke sebuah kios yang ada di trotoar dan membeli minuman kemasan, saksi juga turun untuk buang air kecil dan terus membeli minuman air mineral, kemudian Terdakwa kembali ke kendaraan dan terus membuka pintu kendaraan sebelah kiri, setelah itu pintu kendaraannya Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa terus ke kios lagi untuk apa saksi tidak tahu, selanjutnya saksi masuk ke dalam kendaraan dan terus duduk di bagian kiri depan, sementara Terdakwa sambil telponan berjalan menuju ke belakang kendaraan, tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio datang dari arah barat mendekati kendaraan dan kemudian berhenti di belakang kendaraan ketemuan dengan Terdakwa, setelah pengendara sepeda motornya pergi lalu Terdakwa membuka pintu kendaraan bermotor sebelah kanan belakang / tengah dan menaruh sesuatu barang di bawah karpet kendaraan bangku samping kiri tempat duduk sopir, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kendaraan di bagian belakang / tengah, selanjutnya Terdakwa mengajaknya pulang kembali ke Purworejo, namun ketika hendak berangkat tiba-tiba ada Petugas Kepolisian Polres Kebumen menghentikan kendaraan bermotornya dan kemudian mengamatkannya ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan di bawah karpet tempat saksi duduk ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus teh hitam BLESSTEA, di dashbor pintu mobil sebelah kiri sopir ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga didalamnya berisi air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, di dalam Cup Holder mobil ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih, dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, kemudian seluruh barang-barang buktinya disita oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusutan lebih lanjut, sementara saksi dan Sdr. SLAMET ARI WIBOWO

Alias GENDUT juga dibawa ke Polres Kebumen guna dimintai keterangan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa meminjam kendaraan bermotor Kijang Innova tersebut milik saksi, Terdakwa hanya mengatakan untuk jalan-jalan ke Kebumen saja ;
- Bahwa STNK kendaraan bermotor Kijang Innova masih tercatat atas nama NUNUK PUJIATI, dan sekarang sedang dalam proses mutasi;
- Bahwa saksi berdinis di Kodim 0708 Purworejo dan jabatan saksi adalah sebagai Babinsa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SLAMET ARIBOWO Alias GENDUT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di hadapan Penyidik tanggal 20 Februari 2022 dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak keberatan keterangan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. Saksi SLAMET ARIBOWO Alias GENDUT, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib di sebelah timur Taman Kota Jalan A. Yani masuk kelurahan Kebumen Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen karena telah membeli narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu).
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut, karena Saksi saat itu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian dari Polres Kebumen telah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukan ke dalam bekas bungkus Teh hitam BLESSTEA, ditemukan petugas di bawah karpet mobil mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE di samping kiri tempat duduk sopir, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang di dalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat 1 (satu) buah pipet kaca,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan petugas di dasbor pintu / cup holder mobil mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE sebelah kiri sopir, 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih, ditemukan petugas di dalam cup holder tengah mobil mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah, ditemukan petugas di genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 wib di warung milik saksi termasuk Desa Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo saksi diminta oleh terdakwa untuk mengendarai mobil karena terdakwa tidak bisa mengendarai mobil untuk pergi menuju ke wilayah Kabupaten Kebumen dengan maksud untuk bertemu dengan teman dari terdakwa dan saksi menyanggupinya dan sekitar pukul 19.50 Wib bersama Terdakwa menuju ke rumah dinas Saksi NURYONO di Rumdis Kodim 0708/Pwr Jalan Urip Sumoharjo Kabupaten Purworejo dengan maksud meminjam mobil milik Saksi NURYONO untuk bertemu teman terdakwa dan jalan-jalan di wilayah Kabupaten Kebumen, selanjutnya Saksi NURYONO memutuskan sendiri untuk ikut bersama saksi dan terdakwa ke wilayah Kabupaten Kebumen karena Saksi NURYONO sedang tidak bertugas;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 21.15 Wib saksi, terdakwa dan Saksi NURYONO berangkat menuju wilayah Kabupaten Kebumen, menggunakan mobil milik Saksi NURYONO;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 22.10 Wib, sampai di Jalan A. YANI tepatnya di sebelah timur Taman kota Kebumen, saksi diperintahkan berhenti oleh Terdakwa. Setelah berhenti di pinggir jalan A. Yani timur taman kota kebumen, saksi tiduran di tempat duduk sopir dan pada waktu berhenti di Jalan A.YANI tepatnya di sebelah timur Taman kota Kebumen saksi hanya melihat terdakwa keluar dari mobil. Saksi tidak melihat terdakwa bertemu seseorang teman;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa menyimpan sesuatu di bawah karpet mobil tepatnya di samping kiri tempat duduk sopir karena saksi sedang dalam posisi tiduran di tempat duduk sopir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memerintahkan saksi untuk mengendarai mobil dan pulang ke wilayah Purworejo. Pada saat menghidupkan mobil, datang petugas dari Polres Kebumen memberhentikan mobil yang dikendarai saksi. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau mengendarai mobil atas permintaan terdakwa untuk menuju ke wilayah Kabupaten dengan maksud bertemu

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman adalah hanya sekedar menolong terdakwa karena terdakwa tidak bisa mengendarai mobil;

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam mengendarai mobil ke wilayah Kabupaten Kebumen atas permintaan terdakwa. Saksi menyetujui untuk melakukannya karena saksi ingin menolong saja dan tidak mengharapkan keuntungan atau imbalan apapun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib. di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kebumen sehubungan dengan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak kira-kira 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) diberitahu jika Terdakwa dapat membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepadanya di Kebumen seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan, dan atas tawaran Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut Terdakwa berminat untuk membeli sabu-sabu kepadanya ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju warung Saksi SLAMET ARI BOWO di Desa Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan sekira pukul 19.30 Wib sesampainya di warung Saksi SLAMET ARI BOWO lalu Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO untuk mengantarkan Terdakwa ke Kebumen dengan alasan untuk jalan-jalan dan Saksi SLAMET ARI BOWO menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO dengan tujuan agar Saksi SLAMET ARI BOWO meminjam mobil milik Saksi NURYONO untuk digunakan pergi ke Kebumen, selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa dan Saksi SLAMET ARI BOWO sampai di rumah Saksi NURYONO di Rumah Dinas Kodim 0708 Purworejo termasuk Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya sekira pukul 20.15 Wib Saksi NURYONO pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET ARI BOWO, kemudian Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk jalan-jalan ke Kebumen bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi NURYONO memperbolehkan dan Saksi NURYONO mengatakan juga hendak ikut pergi ke Kebumen ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi NURYONO untuk mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 668701010935536 atas nama KISWANTI dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi NURYONO sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. NURYONO pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa berikan tersebut menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 007801019594508 dan mengirimkan foto bukti transfERNYA kepada Terdakwa, lalu foto bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr.ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYONO dan Saksi SLAMET ARI BOWO dengan menggunakan mobil Mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol.KT 1944 KE milik Saksi NURYONO berangkat ke Kebumen dengan posisi Saksi SLAMET ARI BOWO yang mengemudikannya, Saksi NURYONO duduk di sebelah sopir dan Terdakwa duduk di belakang sopir, selanjutnya sekira

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.10. WIB. sesampainya di Kebumen lalu Terdakwa meminta berhenti di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan alasan Terdakwa akan bertemu dengan teman Terdakwa, setelah berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menelpon orang suruhan Sdr.ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan memberitahukan lokasi Terdakwa, sambil menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya, Terdakwa pergi menuju ke warung dekat Taman Kota membeli minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga lalu membuat alat hisap (bong) dari botol minuman tersebut dan alat-alat lainnya yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya seperti sedotan plastik dan pipet kaca di dekat warung tersebut ;

- Bahwa setelah selesai membuat alat hisap (bong) lalu Terdakwa menuju ke mobil dan meletakkan alat hisap (bong) tersebut di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan menyimpan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih di cup holder bangku tengah mobil, saat itu Saksi NURYONO sedang berada di luar mobil dan Saksi SLAMET ARI BOWO sedang tidur di kursi sopir, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan berdiri di belakang mobil ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.25 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor matic datang menghampiri Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dan Terdakwa menerimanya, setelah orang tersebut pergi lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil terus duduk di belakang sopir dan kemudian menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) yang diduduki saksi NURYONO ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO dan Saksi NURYONO hendak pulang ke Purworejo tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian menghentikan mobilnya dan kemudian melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan dari bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, dari cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga didalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, dan dari cup holder bangku tengah mobil ditemukan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah, kemudian seluruh barang-barang buktinya berikut mobil milik Saksi NURYONO disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa, Saksi SLAMET ARI BOWO dan Saksi NURYONO diamankan dan berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika tersebut dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus Teh hitam BLESSTEA;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang di dalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE.;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 660/NNF/2022, tanggal 24 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal (shabu) diketahui dengan berat bersih serbuk kristal 4,69246 gram yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea Dan diketahui pula bahwa serbuk kristal (shabu) tersebut positif (+) mengandung METAMFETAMINA

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib. di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAKTI SUMANTRI dan Saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA dan tim yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kebumen sehubungan dengan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak kira-kira 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARI diberitahu jika Terdakwa dapat membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepadanya di Kebumen seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan, dan atas tawaran Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut Terdakwa berminat untuk membeli sabu-sabu kepadanya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju warung Saksi SLAMET ARI BOWO di Desa Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan sekira pukul 19.30. WIB. sesampainya di warung Saksi SLAMET ARI BOWO lalu Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO untuk mengantarkan Terdakwa ke Kebumen dengan alasan untuk jalan-jalan dan Saksi SLAMET ARI BOWO menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO dengan tujuan agar Saksi SLAMET ARI BOWO meminjam mobil milik Saksi NURYONO untuk digunakan pergi ke Kebumen, selanjutnya sekira pukul 19.50. WIB. Terdakwa dan Saksi

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET ARI BOWO sampai di rumah Saksi NURYONO di Rumah Dinas Kodim 0708 Purworejo termasuk Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya sekira pukul 20.15. WIB. Sdr.NURYONO pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET ARI BOWO, kemudian Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk jalan-jalan ke Kebumen bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi NURYONO memperbolehkan dan Saksi NURYONO mengatakan juga hendak ikut pergi ke Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi NURYONO untuk mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 668701010935536 atas nama KISWANTI dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.ARI (DPO) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi NURYONO sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr.NURYONO pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa berikan tersebut menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 007801019594508 dan mengirimkan foto bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu foto bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr.ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYONO dan Saksi SLAMET ARI BOWO dengan menggunakan mobil Mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol.KT 1944 KE milik Saksi NURYONO berangkat ke Kebumen dengan posisi Saksi SLAMET ARI BOWO yang mengemudikannya, Saksi NURYONO duduk di sebelah sopir dan Terdakwa duduk di belakang sopir, selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib sesampainya di Kebumen lalu Terdakwa meminta berhenti di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan alasan Terdakwa akan bertemu dengan teman Terdakwa, setelah berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menelpon orang suruhan Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan memberitahukan lokasi Terdakwa, sambil menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya, Terdakwa pergi menuju ke warung dekat Taman Kota membeli

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga lalu membuat alat hisap (bong) dari botol minuman tersebut dan alat-alat lainnya yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya seperti sedotan plastik dan pipet kaca di dekat warung tersebut ;

- Bahwa setelah selesai membuat alat hisap (bong) lalu Terdakwa menuju ke mobil dan meletakkan alat hisap (bong) tersebut di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan menyimpan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih di cup holder bangku tengah mobil, saat itu Saksi NURYONO sedang berada di luar mobil dan Saksi SLAMET ARI BOWO sedang tidur di kursi sopir, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan berdiri di belakang mobil ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.25 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor matic datang menghampiri Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dan Terdakwa menerimanya, setelah orang tersebut pergi lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil terus duduk di belakang sopir dan kemudian menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) yang diduduki saksi NURYONO ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO dan Saksi NURYONO hendak pulang ke Purworejo tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian menghentikan mobilnya dan kemudian melakukan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan dari bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, dari cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga didalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, dan dari cup holder bangku tengah mobil ditemukan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah, kemudian seluruh barang-barang buktinya berikut mobil milik Saksi NURYONO disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa , Saksi SLAMET ARI BOWO

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NURYONO diamankan dan berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika tersebut dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 660/NNF/2022, tanggal 24 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal (shabu) diketahui dengan berat bersih serbuk kristal 4,69246 gram yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea Dan diketahui pula bahwa serbuk kristal (shabu) tersebut positif (+) mengandung METAMFETAMINA termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yakni Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan kembali dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur - unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Ad.1. Unsur setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak dan melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang di larang undang undang atau perbuatan yang melanggar undang undang sedang menurut paham immateriil melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana penertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat, dan dalam unsur dakwaan yang dimaksud penuntut umum tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang undang (hukum) dalam penyalahgunaan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan:

- Pasal 7 : Narkoba Hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Pasal 12 Ayat (1) : Narkoba golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 12 Ayat (3) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan dalam Produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi diatur dengan peraturan Menteri;
- Pasal 43 Ayat (3) : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkoba golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sesuai penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan untuk di jual” dapat di artikan dengan menawarkan yang mempunyai makan mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukan mengambil, menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan di tawarkan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan di samping itu bahwa barang yang kan di tawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat di nilai dengan uang. Arti kedua “menawarkan untuk di jual “ berarti menunjukam sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli (KBBI) , Menawarkan untuk di jual dapat di lakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik di tunjukan brangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang di tawarkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI) hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antar pembeli dan penjual, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) denga uang (KBBI) berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan di ambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” mengandung arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI) akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli “ mengandung arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakanya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menukar “mengandung arti menyerahkan barang dan atas tindakanya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyerahkan” mengandung arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAKTI SUMANTRI dan Saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA dan tim yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Kebumen sehubungan dengan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak kira-kira 5,34 (lima koma tiga puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARI diberitahu jika Terdakwa dapat membeli sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kepadanya di Kebumen seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan hanya membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dulu dan sisanya sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bisa dibayarkan setelah Terdakwa mempunyai uang dengan waktu yang tidak ditentukan, dan atas tawaran Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut Terdakwa berminat untuk membeli sabu-sabu kepadanya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju warung Saksi SLAMET ARI BOWO di Desa Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dan sekira pukul 19.30. WIB. sesampainya di warung Saksi SLAMET ARI BOWO lalu Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO untuk mengantarkan Terdakwa ke Kebumen dengan alasan untuk jalan-jalan dan Saksi SLAMET ARI BOWO menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SLAMET ARI BOWO dengan tujuan agar Saksi SLAMET ARI BOWO meminjam mobil milik Saksi NURYONO untuk digunakan pergi ke Kebumen, selanjutnya sekira pukul 19.50. WIB. Terdakwa dan Saksi SLAMET ARI BOWO sampai di rumah Saksi NURYONO di Rumah Dinas Kodim 0708 Purworejo termasuk Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya sekira pukul 20.15. WIB. Sdr. NURYONO pulang dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET ARI BOWO, kemudian Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk jalan-jalan ke Kebumen bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi NURYONO memperbolehkan dan Saksi NURYONO mengatakan juga hendak ikut pergi ke Kebumen ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi NURYONO untuk mentransfer uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 668701010935536 atas nama KISWANTI dimana nomor rekening tersebut merupakan nomor rekening yang diberikan oleh Sdr.ARI (DPO) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pembelian sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi NURYONO dengan alasan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai rekening tabungan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi NURYONO sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr.NURYONO pergi untuk mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang Terdakwa berikan tersebut menggunakan rekening BRI miliknya dengan nomor rekening 007801019594508 dan mengirimkan foto bukti transfernya kepada Terdakwa, lalu foto bukti transfer tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr.ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NURYONO dan Saksi SLAMET ARI BOWO dengan menggunakan mobil Mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol.KT 1944 KE milik Saksi NURYONO berangkat ke Kebumen dengan posisi Saksi SLAMET ARI BOWO yang mengemudikannya, Saksi NURYONO duduk di sebelah sopir dan Terdakwa duduk di belakang sopir, selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib sesampainya di Kebumen lalu Terdakwa meminta berhenti di pinggir jalan sebelah timur Taman Kota Ahmad Yani termasuk Kelurahan Kebumen RT.07 RW.01 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan alasan Terdakwa akan bertemu dengan teman Terdakwa, setelah berhenti kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menelpon orang suruhan Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan memberitahukan lokasi Terdakwa, sambil menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya, Terdakwa pergi menuju ke warung dekat Taman Kota membeli minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga lalu membuat alat hisap (bong) dari botol minuman tersebut dan alat-alat lainnya yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya seperti sedotan plastik dan pipet kaca di dekat warung tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat alat hisap (bong) lalu Terdakwa menuju ke mobil dan meletakkan alat hisap (bong) tersebut di cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) dan menyimpan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih di cup holder bangku tengah mobil, saat itu Saksi NURYONO sedang berada di luar mobil dan Saksi SLAMET ARI BOWO sedang tidur di kursi sopir, selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan sabu-sabunya dengan berdiri di belakang mobil ;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.25 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor matic datang menghampiri Terdakwa dan kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dan Terdakwa menerimanya, setelah orang tersebut pergi lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil terus duduk di belakang sopir dan kemudian menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu di bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) yang diduduki saksi NURYONO ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi SLAMET ARI BOWO dan Saksi NURYONO hendak pulang ke Purworejo tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Kebumen yang kemudian menghentikan mobilnya dan kemudian melakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan dari bawah karpet mobil bangku depan sebelah kiri (sebelah sopir) ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus teh hitam Blesstea yang di dalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu, dari cup holder pintu mobil bagian kursi depan sebelah kiri (samping sopir) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga didalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat satu buah pipet kaca, dan dari cup holder bangku tengah mobil ditemukan 1 (satu) buah sedotan pendek yang ujungnya runcing warna putih, dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna merah, kemudian seluruh barang-barang buktinya berikut mobil milik Saksi NURYONO disita Petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa , Saksi SLAMET ARI BOWO dan Saksi NURYONO diamankan dan berikut seluruh barang-barang buktinya terus dibawa ke Polres Kebumen guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika tersebut dari Sdr. ARI (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 660/NNF/2022, tanggal 24 Maret 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu berisi serbuk kristal (shabu) diketahui dengan berat bersih serbuk kristal 4,69246 gram yang tersimpan di dalam bungkus teh hitam Blesstea Dan diketahui pula bahwa serbuk kristal (shabu) tersebut positif (+) mengandung METAMFETAMINA

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" menurut Majelis Hakim telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / nota Pledoi mengenai lamanya pemidaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut yaitu bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman Pidana Penjara dan Pidana Denda, menurut Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2)

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa pernah di pidana dalam perkara yang sejenis.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAPTO SIWI WIDODO alias IIK bin SALMUJI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun bulan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus Teh hitam BLESSTEA;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki Tiga yang di dalamnya berisi air mineral, pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan panjang dan pendek, pada sedotan pendek terdapat 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan pendek ujungnya runcing warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan Nomor Polisi KT 1944 KE.

Dikembalikan kepada saksi NURYONO.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin Tanggal 25 Juli 2022, oleh kami Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua,. Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor H. P, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiti Rokhayati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estiti Rokhayati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)